

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS  
PENGHINAAN MELALUI SURAT ELEKTRONIK**




**Disusun oleh:  
AGEWINA LUBIS**

<b>NPM</b>	<b>: 06 05 09415</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2009**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN TUNTUTAN AKIBAT  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PENGHINAAN  
MELALUI SURAT ELEKTRONIK**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2009**

## **PERSETUJUAN PENGUJIAN**

Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “Kajian tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penghinaan Melalui Surat Elektronik” telah disetujui dan siap untuk diuji.

Yogyakarta, 26 November 2009

Dosen Pembimbing,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M. Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.


Tanda Tangan



Sekretaris : Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.



Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

## **Halaman Motto**

Segala sesuatu tak akan berjalan dengan baik tanpa restu seorang ibu.

Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga, memiliki waktu tak menjadikan kita kaya tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan.

## **Halaman Persembahan**

Buah Karyaku ini kupersembahkan kepada :

Papa, who have settled there, even if you're not with me anymore, may not lead then that most of my life, but I'm sure you're really there while I went through all this, to make sure that I can be the best for you Dad.

Mommy who always supported and loved me, I know how much your hope for me, and I always need your prayers Mom.

All my sizta, thankz for everything

My Luvly Fu....love you so much...



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkat, anugerah dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terwujud tanpa ada bimbingan, dukungan, bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak berperan, baik yang secara langsung terlibat dalam proses penulisan hukum inimaupun yang secara tidak langsung terlibat, yang telah banyak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis.

Terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak bersabar dalam membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Penulis.
3. Orang Tua Penulis yang begitu banyak mendukung penulis dalam doa dan nasehat-nasehat berharga, akan anakmu balas semua kasih sayang dan perhatian kalian Mak Pak, tak terhingga ucapan terima kasihku pada kalian. Terlebih kepada Bapak yang sekarang hidup bahagia disana, perjuangkanku ini adalah berkat penyertaanmu Pak, sekarang telah kubuktikan bahwa diriku ada diantara keberadaan ini, terima kasih atas


waktu yang begitu indah bersamamu, I Love You and I'll pray you now in heaven with all the happiness, always!

#### 4. All Crew Genteng Biru Club:

- Big Sister, Kak Acan dan Abang tercinta, Terima kasih atas doa dan perhatian yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini, thank's sizta.
- Kak Ati, Terima Kasih karena sudah mau bersusah payah dalam meluangkan waktu hanya untuk menuruti permintaan adekmu ini, apalah aku tanpamu Kakak, thank you full for you sizta.
- Kak Gok, Terima Kasih karena mau menjadi pendengar yang setia, selalu mendengar keluh kesahku, tetaplah terus begitu ya, mwuah.
- Kak Ita, Terima Kasih Kakak karena mau membantu adekmu, di tengah kesibukanmu masih sempat kau memberikan sedikit ruang untuk menyelesaikan skripsiku ini, dank u well ya!
- My Lil Sizta Dessy, Terima Kasih atas hari-hari bersamamu, hari-hari yang kita lewati bersama menjadi penguatku untuk mengerti bahwa aku kurang tanpamu, terus berjuang, sekarang tongkat ini kuserahkan padamu adekku, Love You!

4. My Lovely Boy, Sie Fu, terima kasih atas cinta dan semangat yang telah kau berikan, sekarang waktu kita, mari tunjukkan ke dunia bahwa kita bisa, kamsia ya!
5. Teman-teman seperjuangan yang masih terus memperjuangkan nasibnya, ayo kita bisa! Terus berjuang teman-teman.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis juga ucapkan terima kasih.

Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.



Yogyakarta, November 2009

Penulis

Agewina Lubis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Pernyataan Keaslian .....	xi
Daftar Isi.....	x
<i>Abstract</i> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	
1. Perbuatan Melawan Hukum	
1.1. Latar Belakang Perbuatan Melawan Hukum .....	13
1.2. Definisi Perbuatan Melawan Hukum.....	15
1.3. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	17

1.4. Hubungan antara Onrechmatige Daad dengan Delict.....	25
2. Penghinaan sebagai varian dari Perbuatan Melawan Hukum	
2.1. Penghinaan dan Surat Elektronik.....	27
2.2. Dasar Hukum Penghinaan.....	32
2.3. Definisi Penghinaan.....	33
2.4. Hubungan Penghinaan Aspek Perdata dengan Penghinaan Aspek Pidana.....	36
2.5. Unsur-unsur Penghinaan.....	37
B. Tinjauan Umum tentang Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum	
1. Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum	
1.1. Bentuk Ganti Rugi.....	41
1.2. Prinsip Ganti Rugi.....	46
1.3. Alasan Pbenar.....	46
1.4. Wujud Ganti Rugi .....	48
2. Ganti Rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Penghinaan melalui Surat Elektronik	
2.1. Wujud Ganti Rugi .....	48
2.2. Alasan Pbenar.....	52
2.3. Pembatasan atas Hak Gugat.....	55
C. Kajian tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi pada Kasus penghinaan	
1. Kajian tentang Perbuatan Melawan Hukum pada kasus penghinaan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera oleh Prita Mulyasari .....	58
2. Kajian tentang Ganti Rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Penghinaan .....	94

### BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
Daftar Pustaka .....	102
Lampiran Putusan .....	104



## **Pernyataan Keaslian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2009

Yang menyatakan,



Agewina Lubis

## ABSTRACT

Freedom of thought and expression in accordance with conscience and the right to obtain information, was the most real human rights. This right is then supported by the advancement in information technology which provides various facilities to access information and communicate, one of the most widely used by the public is electronic mail. In sending information through the electronic mail, someone might not use his freedom in stating thoughts and opinions in a manner was unlimited because still had the rules that must be obeyed. This freedom is often misused because people think that there are no rules governing the transmission of information in electronic mail. The abuse of that freedom may design a defamation which is included in the act on variants against the law. Therefore, a person who has been convicted do an offence against the law, requires that person compensate for errors that were instituted. This case is still warm cases are discussed in contempt Prita Mulyasari to Omni International Hospital Alam Sutera. Purpose of this legal research is to investigate and find out the benchmarks used by the judge to qualify the presence or absence of illegal acts in the case of contempt by electronic mail, to investigate and find out the considerations that are used by judges in determining the amount of loss in case of contempt by electronic mail. In this research the author uses the normative method is based on literature study. From the results of research that has been done to get the author considered the author made by qualified judges in action against the law and the amount of compensation.

Keywords: electronic mail, defamation, actions against the law, Prita Mulyasari